



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
NOMOR : 27 /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/III/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dalam hal keterbukaan data hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum maka perlu adanya verifikator dan operator dalam sistem informasi penghitungan suara ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", perlu menetapkan Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

**Memperhatikan** : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 536/PL.02.6-Kpt/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 27 Februari 2019

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penunjukan dan Penetapan Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

**KESATU** : Menunjukkan dan Menetapkan Nama-nama terlampir sebagai Verifikator dan Operator SITUNG pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

**KEDUA** : Pejabat/Petugas yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Operator Situng bertugas Mengelola data hasil penghitungan suara dan rekapitulasi suara pada portal Situng tahun 2019, melakukan entri dan pindai formulir C,C1, pada Situng entri dan Situng pindai dan melakukan pemindaian salinan Model D,DA,DAA1,DA1dan DB1 kemudian mengunggahnya ke Portal Situng.
2. Verifikator Situng bertugas memverifikasi setiap tahapan hasil entri dan pindai yang dilakukan oleh Operator Situng.
3. Dalam menjalankan tugas agar selalu berkoordinasi dengan Koordinator dan atau Pimpinan
4. Melaporkan setiap tahapan dan permasalahan serta hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU Kota Metro

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Metro Tahun 2019 Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/2019 Tanggal 05 Desember 2018 yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kota Metro  
Pada Tanggal : 1 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**

ttd  
**SUKATNO SP**

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip;

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono



Lampiran : Surat Keputusan Ketua KPU Kota Metro  
Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/III/2019  
Tanggal : 1 Maret 2019

Daftar Nama Verifikator dan Operator  
Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu 2019  
Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	Ket.
1.	Dedi Haryanto, A.Md	Penata Muda/III.a	Verifikator	
2.	Yeni Pratama	Pengatur/II.c	Verifikator	
3.	Isnaini, ST	Operator KPU Kota Metro	Operator	
4.	Rio Dayu Saptaji	Operator KPU Kota Metro	Operator	
5.	Ditto Pudji Firmansyah, S.Kom	Operator KPU Kota Metro	Operator	
6.	Lucky Tyas Maulandari	Operator KPU Kota Metro	Operator	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**  
  
ttd  
**SUKATNO SP**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Dedi Suwarsono

